

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Indonesia berkewajiban melindungi setiap warga negara dan seluruh tumpah darahnya sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945.<sup>1</sup> Adapun tujuan nasional bernegara dan cita-cita para *founding father* Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketertiban dunia maka menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum dalam arti sempit diartikan sebagai undang-undang atau peraturan tertulis (hukum positif), yaitu segala sesuatunya harus bersifat tertulis. Hukum sepadan dengan kata *'law'* dalam Bahasa Inggris, *'lex'* dalam Bahasa Latin, *'Loi'* dalam Bahasa Perancis, *'wet'* dalam Bahasa Belanda, dan *'Gesetz'* dalam Bahasa Jerman. Namun, hukum dalam arti luas tidak hanya merupakan peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis merupakan hukum juga, contohnya hukum adat, yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum disini sama artinya dengan *'law'* dalam Bahasa Inggris, *'Ius'* dalam Bahasa Latin, *'droit'* dalam Bahasa Perancis, *'recht'* dalam Bahasa Belanda, dan *'Recht'* dalam Bahasa Jerman. (Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.18)

Akan tetapi saat ini Pemerintah Indonesia masih belum mampu melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya sendiri. Terbukti dengan meningkatnya aksi teror di beberapa wilayah di Indonesia yang telah menimbulkan keresahan dan ketakutan hingga menimbulkan dampak pada ketakutan wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Indonesia. Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia, dan merupakan ancaman yang serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme bukan termasuk kejahatan internasional melainkan termasuk kejahatan *transnasional* yang memiliki dimensi internasional.<sup>2</sup> Masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) melahirkan beberapa konvensi, seperti Konvensi Internasional *International Convention on Supression of Terrorist Bombings (1997)*,<sup>3</sup> *International Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism 1937* yang mengartikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap penguasa dan pada perkembangannya kejahatan teror tidak hanya ditujukan kepada penguasa saja tetapi juga ditujukan kepada orang-orang tertentu atau kelompok orang atau

---

<sup>2</sup>Neil Boister. *An Introduction to Transnational Criminal Law.*, Oxford University Press. United Kingdom. 2012, p.75

<sup>3</sup>Konvensi ini telah diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28)

masyarakat luas dengan maksud untuk menakut-nakuti. Selain itu, masih ada 5 (lima) lagi konvensi internasional lainnya, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963;*<sup>5</sup>

Konvensi ini diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963. Konvensi ini menjelaskan secara garis besar, yaitu pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara. Tindakan yang dimaksud meliputi perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan tetapi dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.

2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970;*<sup>6</sup>

Konvensi ini disebut juga Konvensi Hague 1970. Konvensi ini diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

---

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, dkk. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.15 Tahun 2003)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta. 2012.h.3

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>United Nations. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970*, diakses via <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv2-english.pdf>, pada 16 Februari 2017, jam 16.57. Lihat juga Pasal 1 ayat (1) Konvensi Tokyo 1963.

Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Hague 1970 memiliki perbedaan dari segi objek kejahatan yang dilakukan. Pada Konvensi Tokyo 1963 ditujukan terhadap orang dan barang-barang. Sedangkan Konvensi Hague 1970 ditujukan kepada pesawat udara, yaitu berupa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Adapun Konvensi Montreal 1971 objek kejahatannya yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dalam pesawat udara.

3. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1979*:<sup>7</sup> Konvensi ini diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986. Pengesahan *Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material 1979* (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 64).
4. *International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism 1999* atau Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 yang telah diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4617)
5. *International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*. Konvensi ini diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014. (Lembaran Negara Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5518)

Selain konvensi yang telah disebutkan terdapat juga konvensi-konvensi yang termasuk dalam konvensi terorisme, yaitu : *Convention on the Prevention*

---

<sup>7</sup>United Nations, *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1979* diakses via <http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conventions/Conv6amd.pdf>, pada 16 Februari 2017, jam 17.03.

*and Punishment of Crimes against Internationally Protected Person including Diplomatic Against (New York 14 Desember 1973), The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation the International Conventions against the Taking of Hostages (New York, 17 Desember 1979), the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 24 Pebruari 1988), the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (Rome, 10 Maret 1988), the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf (Rome, 10 Maret 1988), Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (Montreal, 1 Maret 1991).*<sup>8</sup>

Selain konvensi-konvensi yang terkait pemberantasan terorisme seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Dewan Keamanan (DK) PBB juga setidaknya telah mengeluarkan 4 (empat) resolusi, yaitu:<sup>9</sup>

1. Resolusi DK-PBB Nomor 1269 Tahun 1999. Resolusi ini berisi tentang lima negara anggota DK-PBB yang menolak segala tindakan yang terkait dengan kegiatan terorisme. *Deeply concerned by the*

---

<sup>8</sup>Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No.III, Desember 2002, h.23

<sup>9</sup>Kate Dodgson, *Excluding Terrorist Under The United States Conventions on the Status of Refugees*. University of Cape Town, 2014. p.6-8 (dalam Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas, Jakarta, 2016, h. 59-60

*increase in acts of international terrorism which endangers the lives and well-being of individuals worldwide as well as the peace and security of all States. Condemning all acts of terrorism, irrespective of motive, wherever and by whomever committed.* Segala bentuk aktivitas, rencana, dukungan dana, serta tindakan terror dianggap sebagai ancaman terorisme. Melalui keputusan DK-PBB, negara- negara dapat menangkap, menuntut, dan mengekstradisi pihak pelaku teror.

2. Resolusi DK-PBB Nomor 1368 Tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB tentang korban tragedi 11 September 2001 yang terjadi di New York, Washington DC dan Pennsylvania Amerika Serikat. dan menyerukan kepada seluruh anggota PBB untuk melakukan langkah-langkah untuk merespons serangan tersebut.
3. Resolusi DK-PBB Nomor 1373 Tahun 2001. Resolusi ini menjelaskan bahwa tersangka teroris internasional yang tertangkap tidak memiliki hak ekstradisi, pelaku terror langsung ditahan untuk segera diadili melalui peraturan negara setempat. Tidak ada peluang bagi suatu negara untuk memulangkan pelaku terror ke negara asalnya dengan tujuan politik apapun. Mengacu pada Resolusi ini, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengadili pelaku terror dari dalam maupun luar negeri sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*

4. Resolusi DK-PBB Nomor 1377 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa aksi-aksi terorisme internasional merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap keamanan internasional di abad ke-21. Bahaya ancaman teror merupakan tantangan bagi semua negara dan seluruh umat manusia. PBB akan menindak tegas semua tindakan, metode, praktik yang terkait terorisme. Pada resolusi ini Indonesia sebagai anggota PBB serta negara yang diakui kedaulatannya oleh dunia internasional berkewajiban melawan segala bentuk bahaya dari terorisme itu sendiri.

Tanggal 18 Oktober 2002 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disingkat Perpu) yaitu, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1438 tanggal 14 Oktober 2002. Resolusi tersebut berisi antara lain, Dewan Keamanan PBB mengutuk keras serangan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan ratusan orang dan korban luka-luka. Selain Perpu Nomor 1 Tahun 2002, pemerintah juga menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>11</sup>

Kedua Perpu tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tanggal 4 April 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) melalui Putusan MK

---

<sup>11</sup>*Ibid*

No.013/PUU-1/2003 tanggal 23 Juli 2004, Perpu Nomor 2 Tahun 2002 dibatalkan oleh MK disebabkan karena menerapkan asas berlaku surut dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya pemerintah melakukan penyempurnaan melalui amandemen peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Maka secara resmi Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan data Indeks Terorisme Global Tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-33 dari 50 negara survei berdasarkan tingkat kejahatan terorisme dengan nilai 4.76. Sedangkan Iraq menempati urutan 1 dengan nilai 10.00.<sup>12</sup> Selain urutan tingkat kejahatan teror, ada juga survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT) terkait pemahaman masyarakat terhadap paham radikalisme yang terjadi di masyarakat mencapai angka 60.67% dan sikap radikal di angka 55,70%. Angka survei tersebut menunjukkan berarti bahwa masyarakat sudah sangat paham mengenai

---

<sup>12</sup>Anonim, *Daftar 50 Negara dengan Indeks Terorisme Global Tertinggi di Dunia (The Global Terrorism Index)*, diakses via <https://artikel.co.id/2017/09/19/daftar-50-negara-dengan-indeks-terorisme-global-tertinggi-di-dunia-the-global-terrorism-index/> pada 28 November 2017,

paham radikalisme dibanding dengan sikap radikal yang menandai bahwa masyarakat harus lebih dahulu mengerti mengenai paham radikalisme agar dapat melakukan aksinya.

Studi tentang terorisme dan radikalisme pernah dilakukan oleh Piazza dalam *Types of Minority Discrimination and Terrorism* yang menyimpulkan bahwa munculnya terorisme berasal dari diskriminasi minoritas dengan mendasarkan pada aspek partisipasi politik dan representasi, status ekonomi, hak beragama, dan bahasa.<sup>13</sup> Selain itu, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Sedangkan penelitian yang dilakukan **Aljunied** yang berjudul "*Countering Terrorism in Maritime Southeast Asia: Soft and Hard Power Approach*"<sup>14</sup> menjelaskan secara rinci tentang strategi untuk memberantas kejahatan teror dan paham radikalisme di wilayah maritim Asia Tenggara oleh pemerintah. **Aljunied** mengatakan ada dua strategi dalam menumpas kejahatan teror, yaitu: *pertama*, strategi yang keras dengan menggunakan kekuatan militer dan destruktif. *Kedua*, dengan strategi lunak yakni melalui metode ideologi oleh para pemimpin organisasi Islam.<sup>15</sup>

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah memiliki dua peraturan terorisme terkait pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan terorisme, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme

---

<sup>13</sup>Syed Mohammad Ad'ha Aljunied, *Countering Terrorism in Maritime Southeast Asia: Soft and Hard Power Approaches*. Journal of Asian and African Studies. Lee Kuan Yew School of Public Policy Research Paper No.LKYSPP 11-39. 30 November 2011. p.1-14. Diakses 1 Oktober 2017, jam 18.59 via <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021909611427252? Journal Code=jasa>

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

yang disusul dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (selanjutnya disingkat DKPT).<sup>16</sup> Dikemudian hari berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang telah berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, pemerintah membentuk lembaga pencegahan terorisme yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT). Pada tahun 2011 lembaga ini meluncurkan program rehabilitasi pemikiran bagi pelaku terorisme yang bernama Program Deradikalisasi. Lembaga ini dibentuk sebagai lembaga penyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Rentetan peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pertama kali pada Tahun 1981 saat peristiwa teror di atas pesawat Garuda Indonesia tujuan Medan, pesawat ini dibajak oleh lima orang anggota bersenjata yang mengaku sebagai anggota Komando Jihad. Lima teroris tersebut menyamar sebagai penumpang dari pesawat Garuda Indonesia. Kejadian ini menewaskan lima orang, yaitu satu orang kru pesawat, seorang penumpang, dan tiga orang teroris tewas.<sup>17</sup> Tepatnya tahun 1985 kejahatan terorisme kembali terjadi dengan adanya ledakan bom yang terjadi di Candi Borobudur. Lama berselang, kejahatan terorisme kembali terjadi

---

<sup>16</sup>Ansyad Mbai, *Terorisme dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*. Makalah untuk PPSA XVII Lemhanas. Lemhanas RI, Jakarta, 21 Februari 2016.

<sup>17</sup>Muhammad Saifullah, Woyla, *Terorisme Pertama di Indonesia*, diakses via <https://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2009/10/15/343/265886/woyla-terorisme-pertama-di-indonesia> pada 23 Desember 2016,

tepatnya tahun 2000 yang terjadi di Kedutaan Besar Filipina, Kedutaan Besar Malaysia, Kantor Bursa Efek Indonesia di Jakarta, dan Bom Malam Natal. Tahun 2001 kejahatan terorisme terulang kembali di beberapa tempat di Indonesia, yaitu Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, di Kawasan Kalimalang Jatiwaringin, Jakarta Timur yang menewaskan 5 (lima) orang tewas, bom Plaza Atrium Senen Jakarta Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen yang mengakibatkan 6 orang cedera, bom Restoran KFC di Makassar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terakhir di Tahun 2001, bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

Satu tahun kemudian, aksi teror terbesar terjadi yaitu Bom Bali 1 Tahun 2002 yang tepatnya terjadi tanggal 12 Oktober 2002, tercatat 202 korban jiwa meninggal dan sedikitnya 209 orang luka-luka. Peristiwa ini dianggap sebagai kejahatan teror terbesar dalam sejarah di Indonesia. Pelaku kejahatan teror Bom Bali 1 Tahun 2002 yang bernama Amrozi dan dua pelaku lainnya dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan tersangka lainnya yang bernama Ali Imron dihukum seumur hidup setelah mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan serta bersedia bekerja sama dengan polisi. Ia kini menjalani program rehabilitasi dan bersedia mengikuti program deradikalisasi yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai bagian dari mengubah pola pikirnya.

Selain itu kasus tindak pidana terorisme yang mana terdapat pelaku yang mengulangi perbuatannya (*residivis*) terjadi pada saat peristiwa bom di Samarinda tanggal 13 November 2016, yang menewaskan balita yang bernama Intan Marbun

saat bermain di halaman Gereja Oikumene, Samarinda. Pada kejadian tersebut penyidik menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk pelaku pelemparan bom, yaitu Juhanda alias Joh alias Muhammad bin Aceng Kurnia dan enam tersangka lainnya, yaitu Supriadi, GA, RP, Ahmadani, Rahmad, dan Joko Sugito. Saat peristiwa di Gereja Oikumene, Samarinda terjadi, Juhanda sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama lebih dari tiga tahun sejak Mei 2011 atas kasus teror bom buku di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.<sup>18</sup>

Selain itu, peristiwa teror terjadi lagi pada bulan Maret 2017 berupa ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang menewaskan 5 (lima) orang yaitu: 3 (tiga) orang anggota Polri dan 2 (dua) orang pelaku terorisme meninggal. Pada kejadian ini diduga motif tersangka yang juga menjadi korban bom bunuh diri mengatas-namakan motif Jihad. Banyak kelompok ekstrimis yang menyalahgunakan konsep jihad menjadi tindakan bunuh diri.

Adapun beberapa penjelasan bom bunuh diri banyak dilakukan oleh kelompok teroris, yaitu: *pertama*, ekspresi ke-putusasaan sejumlah kelompok atas berbagai persoalan politik dan sosial yang terjadi di kalangan kaum Muslim. *Kedua*, bom bunuh diri adalah bentuk perlawanan kaum lemah melawan kaum yang kuat.<sup>19</sup>

Selain itu, peristiwa terorisme berupa ledakan bom yang terjadi di dua gereja yang berbeda secara bersamaan di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018.

---

<sup>18</sup>Anonim, *Daftar Aksi dan Rencana Teror di Indonesia*, diakses via <http://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-teror-indonesia-2016>, pada 16 Februari 2017, jam 16.30

<sup>19</sup>Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf (ed), *Memahami Terorisme : Sejarah, Konsep, dan Model*, Kencana Group, Jakarta, 2016, h.65

Dengan adanya pelaku yang mengulangi perbuatan terornya tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh Juhanda. Setelah peristiwa teror di dua gereja yang berbeda, peristiwa terorisme kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya yang menewaskan sepasang suami istri, dan yang terakhir peristiwa teror terjadi di rumah susun di Sidoarjo.

Awal Tahun 2019 peristiwa teror di Indonesia kembali lagi terulang dengan adanya tiga peristiwa teror yang terjadi di tempat yang berbeda, yaitu di Lampung, Pontianak, dan terakhir di Sibolga. Ketiga tempat (Lampung, Pontianak, dan Sibolga) tersebut diduga pelakunya merupakan anggota dari jaringan Jemaah Ansharut Daulah (selanjutnya disingkat JAD) yang berafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (selanjutnya disingkat ISIS). Pada bulan November 2019, kejahatan terorisme kembali terjadi di Kantor Mapolrestabes Kota Medan yang menewaskan si pelaku tersebut (bom bunuh diri). Dengan adanya rentetan peristiwa teror berturut-turut maka selain penjatuhan pidana penjara bagi pelaku teror, pidana tersebut tidak membuat pelaku terorisme tersebut menjadi jera. Motif pelaku melakukan aksi teror memiliki paham ekstrimisme atau paham radikal yang memiliki berbagai motif salah satunya bertujuan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Oleh karena itu mutlak diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan.<sup>20</sup>

Karakteristik kejahatan terorisme berbeda dengan kejahatan lainnya yang memerlukan penanganan yang berbeda dan tindakan khusus. Kejahatan terorisme,

---

<sup>20</sup>Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap UU No.15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Citra Hukum*, Vol. 1 No. 1 Juni 2013, h.62-63

memiliki motif-motif khusus baik dari segi motif politik, motif sosial, motif ekonomi, motif jihad, dan lain-lain. Kejahatan terorisme bukan merupakan kejahatan yang luar biasa tetapi merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luar biasa menewaskan nyawa manusia yang tidak bersalah. Sementara dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku saat ini juga memiliki kekurangan dan kelemahan terutama dari segi pengaturan sanksinya yang tidak memberikan efek jera dan tidak tepat sasaran bagi pelaku terorisme. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka judul yang menarik untuk diteliti dalam penelitian disertasi ini yaitu “Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka isu hukum yang dikaji dan dianalisis dalam disertasi ini, yaitu:

1. Hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme.
2. Tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menemukan hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme.
2. Untuk menemukan konsep tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

#### **1.4. Manfaat Penelitian:**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritik, temuan yang diperoleh baik berupa teori-teori maupun asas-asas hukum dalam penegakan hukum pidana pada penelitian ini, dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya rekonstruksi sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagai bahan pengetahuan teori dalam pengajaran.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bermanfaat dalam hal membantu aparat penegak hukum, khususnya dalam menyusun kebijakan hukum di bidang terorisme. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu lebih dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi penanganan dan kebijakan pemidanaan pelaku kejahatan. Khususnya pemberantasan tindak pidana terorisme yang tidak hanya bagi pelaku diberikan sanksi berupa pidana penjara saja tetapi dapat dipikirkan cara lain dalam hal memberantas tindak pidana terorisme

#### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penulisan disertasi dengan tema yang sejenis, yaitu mengenai tindak pidana terorisme, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Disertasi yang disusun oleh Dedi Prasetyo pada Universitas Brawijaya Tahun 2013, yang berjudul “Formulasi Kebijakan Eksekutif

Penggunaan Upaya Paksa sebagai bentuk Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme”.<sup>21</sup> Isu hukum yang dikemukakan dalam disertasi Dedi Prasetyo, yaitu implikasi yuridis yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan eksekutif, pertimbangan mengambil kebijakan tersebut, serta konsep formulasi kebijakan yang tepat yang di cita-citakan. Adapun temuan yang di dapatkan dari disertasi ini adalah telah terjadi penyalahgunaan wewenang apabila tidak didasari asas rasionalitas dan tingkat pemahaman serta penerapan norma hukum yang benar yang kesemuanya akan berpengaruh pada proses penegakan hukum. pemberian wewenang diskresi kepolisian pada tahap penangkapan pelaku teror yang dapat disesuaikan dengan tingkat ancaman dari pelaku terorisme itu sendiri. Pada pengawasan wewenang diskresi tersebut, pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana terorisme atas dasar undang-undang dilakukan secara vertikal, yang dimulai dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi baik secara struktural maupun fungsional. Upaya penanggulangan juga harus dibarengi juga prosedur tetap dengan adanya formulasi kebijakan diskresi yang jelas.

Selanjutnya disertasi yang disusun oleh Mohamad Rahmani Dayan pada Universitas Sumatera Utara, tahun 2015, yang berjudul “Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai *Extra Ordinary Crime* di Indonesia”,<sup>22</sup> membahas tentang *pertama*, bagaimana sistem pengaturan tindak

---

<sup>21</sup>Dedi Prasetyo, *Formulasi Kebijakan Eksekutif Penggunaan Upaya Paksa sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, diakses melalui <http://repository.ub.ac.id/160884>

<sup>22</sup>Mohamad Rahmani Dayan, *Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara,

pidana terorisme sebagai *extraordinary crime* di negara yang menggunakan sistem *common law* dan *civil law*. *Kedua*, bagaimana perbandingan sistem pemidanaan bagi pelaku teror yang menggunakan sistem hukum *common law* dan *civil law*. *Ketiga*, bagaimana konsep hukum ke depan dalam sistem pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Hasil temuan daripada disertasi ini adalah sistem pemidanaan bagi pelaku dapat dikategorikan sebagai *manus domina* diterapkan sanksi pidana penal dengan ancaman hukuman maksimum dan hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *amnus ministra* dapat diterapkan kebijakan non penal berupa pembinaan ideologi dan mental bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Disertasi lainnya yaitu disertasi yang disusun oleh Hoiruddin Hasibuan pada Universitas Brawijaya, Tahun 2017, ini membahas tentang reformulasi deradikalisasi di masa yang akan datang. Judul pada disertasi ini adalah “Reformulasi Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”.<sup>23</sup> Adapun isu hukum pada disertasi ini adalah *pertama*, makna kebijakan deradikalisasi bagi mantan narapidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Kedua*, kebijakan formulatif deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Indonesia saat ini telah menunjang keberhasilan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Ketiga*, bagaimana kebijakan formulatif deradikalisasi

---

2015, diakses via <http://repository.usu.ac.id/handle.123456789/57825?show=full> (Naskah tidak diterbitkan)

<sup>23</sup>Hoirudin Hasibuan, *Reformulasi Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Ringkasan Disertasi, Universitas Brawijaya Malang, 2017. (Naskah tidak diterbitkan)

mantan narapidana di Indonesia pada masa akan datang. Adapun juga disertasi yang diangkat oleh Hoiruddin Hasibuan sama sekali tidak menyinggung sistem pemidanaan dan pembaharuan pengaturan sanksi (*Ius Constituendum*) bagi narapidana terorisme di masa yang akan datang. Disertasi Hoiruddin hanya menyinggung reformulasi deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan memandang bahwa deradikalisasi melalui pembinaan narapidana maupun mantan narapidana terorisme berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan belum secara spesifik memenuhi kebutuhan narapidana dan mantan narapidana terorisme.

Beberapa judul disertasi di atas, dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa topik yang akan dibahas dalam disertasi yang diajukan oleh peneliti ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain. Adapun disertasi mengenai terorisme walaupun telah banyak yang membahas tetapi tidak menyinggung atau membahas rekonstruksi dalam pengaturan sanksi terhadap pelaku kejahatan terorisme dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Fokus atau objek penelitian dari disertasi ini yang membuat berbeda dengan disertasi-disertasi lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yaitu disertasi ini khusus mengkaji hakikat sanksi dan me-rekonstruksi sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme yang akan datang.

## **1.6. Kerangka Teoritik**

### **1.6.1. Konsep Rekonstruksi**

Kata rekonstruksi berasal dari dasar kata dalam bahasa Inggris yaitu '*construction*' yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu 'konstruksi' yang berarti keseluruhan bangun (an) yang terdiri dari bagian-bagian

struktur.<sup>24</sup> Kata rekonstruksi ini lalu mendapat awalan ‘re’ yang berarti membangun kembali bagian-bagian atau struktur.

Menurut *Black Law Dictionary Series 10*, *re-construction* yaitu *the act or process of rebuilding, recreating, or recognizing interpreting or explaining the meaning of a writing the ascertainment of a documents sense in accordance with established judicial standards*.<sup>25</sup> Definisi bebasnya berarti membangun kembali, menciptakan, atau mengenali kembali suatu bagian dalam membangun dan mengkombinasikan elemen-elemen. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan dalam Kamus Thesaurus, bahwa rekonstruksi (*reconstruction*) berarti *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.<sup>26</sup>

Makna kata “rekonstruksi” yang digunakan dalam disertasi ini yaitu membangun kembali pengaturan sistem sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana terorisme sehingga disertasi ini dapat memberikan masukan bagi pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di masa mendatang. Rekonstruksi tidak hanya membangun kembali undang-undang yang telah ada sebelumnya, sebagaimana yang dikaji dalam disertasi ini yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tetapi menurut peneliti hakikatnya lebih dari pemaknaan

---

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses via <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/Nkonstruksi.html>

<sup>25</sup>Bryan Garner, *Black Law Dictionary Tenth Edition*, Thomson Reuters, California, 2014, p.1527

<sup>26</sup>*Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, Diakses via <http://www.thefreedictionary.com>, pada 10 Mei 2020,

tersebut, rekonstruksi yaitu mengarahkan atau mengembalikan kondisi atau keadaan pelaku seperti semula. Sehingga menurut peneliti kata rekonstruksi lebih tepat digunakan dalam disertasi ini. Selain itu, kata rekonstruksi tentu pemaknaannya berbeda dengan kata reformulasi.

Menurut peneliti juga, rekonstruksi selain bertujuan membangun kembali tetapi juga memasukkan norma atau aturan yang belum ada ke dalam undang-undang tersebut. Berbeda dengan reformulasi, reformulasi berarti merumuskan kembali norma yang sebelumnya sudah ada di dalam undang-undang dan memformulasikan kembali norma tersebut menjadi lebih komprehensif.

Dalam merekonstruksi sistem sanksi dalam perundang-undangan di luar KUHP harus memiliki tujuan membangun dan menginterpretasikan (a) jenis sanksi pidana/tindakan; lamanya; dan perumusannya, (b) aturan dan pelaksanaan pidana, (c) subjek tindak pidana, dan (d) kualifikasi tindak pidana, yang menyimpang dari KUHP dan dirumuskan secara tidak konsisten.<sup>27</sup> Jadi, istilah rekonstruksi memiliki kaitan dengan pembaharuan atau pembangunan sistem hukum pidana atau penal sistem *reform/development* atau disingkat dengan *penal reform*.<sup>28</sup>

Saat ini kejahatan terorisme merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, dapat dimaknai, sepanjang ketentuan khusus tidak mengatur sendiri sistem sanksi, maka ketentuan Buku I Bab I-bab VIII berlaku bagi ketentuan di luar KUHP

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru : Buah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, h.9

<sup>28</sup>*Ibid*, h.1

tersebut. Namun, undang-undang terorisme mengatur sendiri ketentuan sistem sanksi tersebut, sehingga tidak tunduk pada Buku 1 Bab 1-Bab VIII atau sistem sanksi dalam KUHP. Pengaturan sanksi yang ada di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur bentuk sanksi pidana saja tidak mengatur sanksi tindakan.

Rekonstruksi pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berkaitan atau sejalan dengan pengaturan sanksi di luar KUHP. Sebagai contoh, peraturan di luar KUHP yang telah mengatur sistem sanksi dua jalur (*double track system*), yaitu diantaranya Undang-undang No.7/Drt/ Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disingkat UU TPE). Pengaturan sistem sanksi dua jalur (*double track system*) juga dikenal di dalam KUHP namun penerapannya tidak bisa bersamaan dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan contohnya di dalam Pasal 44 KUHP.

Sanksi yang terdapat di dalam UU TPE berbeda dengan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU TPE selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan yang dapat diterapkan secara bersama-sama sedangkan pengaturan sanksi dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur sanksi pidana, baik berupa pidana pokok dan pidana tambahan, tanpa mengatur sanksi tindakan. Namun kejahatan teror dimasukkan dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disebut R-KUHP) Tahun 2019, dalam bagian keempat, tentang tindak pidana terorisme dalam Pasal 600 sampai dengan Pasal 602. Dalam R-KUHP juga mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Berdasarkan KUHP aturan pidana umum mengandung ciri-ciri, yaitu: a) berdasarkan pada ‘orang’ sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada ‘badan hukum/korporasi’ maupun ‘korban’, b) berdasarkan pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus, tidak berdasar pada sistem pidana minimal khusus. Tidak berdasar pada sistem pidana minimal khusus, c) berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa ‘kejahatan’ dan ‘pelanggaran’.<sup>29</sup> Selain itu menurut peneliti, rekonstruksi merupakan kata yang tepat digunakan dalam disertasi ini karena mengubah program deradikalisasi menjadi tindakan deradikalisasi yang wajib dijalankan bagi pelaku terorisme.

### 1.6.2. Konsep Sanksi

Berbicara mengenai hukum pidana, berarti di dalamnya juga berbicara mengenai perbuatan, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi. Perbuatan pidana menurut **Moeljatno** merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dalam aturan tersebut disertai dengan sanksi. Larangan ditujukan pada perbuatannya, sedangkan sanksi ditujukan kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup> Perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>31</sup> Pertanggungjawaban bersifat pribadi/perseorangan.<sup>32</sup> Sedangkan tindak pidana

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h.10

<sup>30</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.59

<sup>31</sup>*Ibid*, h.3

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.43

adalah hanya perbuatan saja. Pada dasarnya tindak pidana hanya perbuatan atau serangkaian perbuatan yang di dalamnya melekat juga sanksi pidana.<sup>33</sup> Adapun pengertian sanksi menurut peneliti adalah hukuman yang diberikan bagi siapa saja yang melanggar atau melakukan suatu perbuatan kejahatan. Sanksi hanya diberikan kepada orang yang melanggar atau bersalah. Berbicara soal sanksi berarti berbicara juga tentang hukuman. Dalam ilmu hukum pidana, sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana terbagi lagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.<sup>34</sup> Bentuk sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

A. Pidana Pokok

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan

B. Pidana Tambahan, yaitu:

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu, dan
3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi Tindakan dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP, yaitu dimana sanksi tindakan hanya bisa dikenakan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena cacat jiwanya dan dikenakan tindakan berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

---

<sup>33</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983. h.10

<sup>34</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun dalam Rancangan KUHP Tahun 2019, diatur jenis-jenis sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 65 dan Pasal 66, yaitu :

#### Pasal 65

##### A. Pidana Pokok

1. pidana penjara
2. pidana tutupan
3. pidana pengawasan
4. pidana denda
5. pidana kerja sosial

#### Pasal 66

##### B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
3. pengumuman putusan hakim
4. pembayaran ganti rugi
5. penacabutan izin tertentu
6. pemenuhan kewajiban adat setempat

Sedangkan dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2019, sanksi tindakan yang dapat dikenakan dengan pidana pokok, yaitu :

#### Pasal 103 ayat (1) :

- a. konseling
- b. rehabilitasi
- c. pelatihan kerja
- d. perawatan di lembaga
- e. perbaikan akibat tindak pidana

Pasal 103 ayat (2), tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berupa :

- a. rehabilitasi
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di lembaga
- d. penyerahan kepada pemerintah
- e. perawatan di rumah sakit jiwa

Pengaturan jenis sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur sanksi pidana saja baik pidana pokok maupun pidana tambahan tidak mengatur secara khusus jenis sanksi lain berupa sanksi tindakan.

Menurut **Jeremy Bentham**, teori tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*). **Bentham** dalam bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*,<sup>35</sup> menggariskan arah dan visi hukum kepada perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. **Bentham** juga membangun dua prinsip pokok dalam teori kemanfaatan ini, yaitu prinsip asosiasi (*association principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*). Prinsip asosiasi berdasar pada hubungan antara ide dan bahasa, hubungan antara ide dengan ide. Sedangkan prinsip kebahagiaan terbesar berdasar pada kebaikan seorang individu.

**Bentham** sebagai tokoh pendukung teori kemanfaatan (*utility theory*) mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Teori manfaat atau utilitas dari **Bentham** mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya memiliki 2 (dua) dampak atau tujuan, yakni: *pertama*, solusi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. *Kedua*, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri

---

<sup>35</sup>Jeremy Bentham. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Basil Blackwell. Oxford. 1960. p.46

utama hukuman ini bersifat pencegahan (preventif) yang akan datang agar orang tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Unsur pencegahan (preventif), menurut **Bentham** akan memunculkan 3 (tiga) dampak, yaitu: *pertama*, hukuman yang diterima oleh si pelaku mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. *Kedua*, dampak hukuman dapat pula berupa perubahan sikap pada si pelaku. Ini hukuman bertujuan untuk memengaruhi dan memperbaharui kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik di dalam diri si pelaku sehingga si pelaku tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. *Ketiga*, efek jera dan pencegahan (*deterrence*), yaitu hukuman harus mampu membuat efek penjeraan kepada si pelaku dan sekaligus mencegah kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara membuat efek jera untuk tidak berbuat melanggar hukum lagi sekaligus menakut-nakuti anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam masyarakat. **Jeremy Bentham** juga menyatakan bahwa pidana janganlah bersifat *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak menguntungkan), dan *unprofitable* (tidak bermanfaat) melainkan harus didasarkan kepada pendekatan nilai-nilai utilitas dengan memandangnya sebagai *the great happiness of the great numbers* (kebahagiaan terbesar untuk orang banyak).

**Wesley Cragg** menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek hukuman bisa dipahami sebagai suatu bentuk kontrol sosial.<sup>36</sup> Sementara **Philip Benn** mengatakan maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain untuk

---

<sup>36</sup>Wesley Cragg. *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. Routledge. London, New York. 1992, p.46

kelak tidak lagi melakukan kejahatan.<sup>37</sup> Hukuman yang bermanfaat adalah hukuman yang membawa makna dan nilai positif bagi subjek terhukum, masyarakat publik dan para penjahat potensial di dalam masyarakat. Hukuman bermanfaat untuk pelaku pelanggaran hukum yakni membuat efek jera pada pelaku, agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi di masa depan.

Sanksi di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme saat ini lebih mengedepankan pada aspek pembalasan semata bukan mengedepankan pada aspek kemanfaatan dari sanksi itu sendiri. Hal ini terlihat pada sanksi pidana yang diancamkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang hanya berupa sanksi pidana mati dan pidana penjara. Ancaman sanksi pidana tersebut di atas menurut **Bentham** harus ditopang dengan kemanfaatan dari pemidanaan, karena pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila pidana itu semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Adapun manfaat dari pemidanaan adalah : *Pertama*, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika hal itu dapat meningkatkan perbaikan diri pada si pelaku kejahatan. *Kedua*, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan si pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>38</sup> Untuk mencapai hal tersebut, maka

---

<sup>37</sup>Philip Benn. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. Martin Robertson. Oxford. 1981. p.46

<sup>38</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, h.11

dibutuhkan jenis sanksi yang lain, yang mewujudkan tujuan pemidanaan pembalasan sekaligus mengandung kemanfaatan.

Disertasi ini mengkaji dan menemukan hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai atau yang tepat bagi pelaku terorisme dengan jalan melakukan rekonstruksi sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*, yang berarti ancaman hukuman, yang merupakan alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau aturan, misalnya undang-undang.<sup>39</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan untuk memaksa seseorang mentaati suatu aturan atau undang-undang. Sanksi dalam hukum pidana dibedakan atas 2 (dua), yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat represif, artinya menghukum dan ditujukan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sanksi pidana dijatuhkan pada seseorang melalui pengenaan penderitaan dengan kata lain memberikan efek jera, sedangkan sanksi tindakan bersifat kuratif (penyembuhan) bertujuan untuk memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi tindakan diberikan agar dapat memulihkan pelaku yang melakukan kejahatan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

Menurut definisi hukum pidana, hukuman merupakan sistem sanksi yang bersifat negatif yang berarti dipandang sebagai suatu penderitaan.<sup>40</sup> Sanksi dalam

---

<sup>39</sup>J.C.T. Simongkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.20

hukum pidana inilah yang membedakan dengan sanksi dalam bidang-bidang hukum lain sehingga **Herbert L. Packer** menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ancaman hukum yang utama (*the law's ultimate threat*).<sup>41</sup>

Hukum pidana merupakan bagian hukum publik yang bersifat memaksa yang dibentuk oleh penguasa agar setiap orang dapat mematuhi hukum. Sedangkan istilah pidana berasal dari bahasa Belanda disebut *straf* yang artinya sanksi/hukuman pidana dan dalam bahasa Inggris disebut *Penalty*, yang artinya hukuman. **Subekti** dan **Tjitrosoedibio** dalam bukunya Kamus Hukum, menulis bahwa “pidana” adalah “hukuman”.<sup>42</sup> Sejarah hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa memiliki hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>43</sup> Namun, hukum pidana dalam kehidupan bernegara menduduki peran penting dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya.

### 1.6.3. Teori Labelling

Pada Tahun 1960-an, dua tokoh kriminologi yaitu **Howard S. Becker** dan **Edwin Lemert** memunculkan suatu teori dalam ilmu kriminologi yang disebut Teori Labelling. Teori labelling ini menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu .<sup>44</sup>

1. menjelaskan mengapa orang tertentu diberi label
2. menjelaskan pengaruh dari label tersebut terhadap orang yang diberi label.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h.30

<sup>41</sup>Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford California, 1968, p.250

<sup>42</sup>Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.83

<sup>43</sup>Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1988 , h.23

<sup>44</sup>J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2009, h.31

Jika seorang pelaku kejahatan diberikan label, maka menurut teori ini sulit sekali memberikan efek jera terhadap status yang disandang oleh penerima label. Maka kemungkinan besar pelaku tersebut mengulangi kembali kejahatan yang telah dilakukannya. Teori labelling ini merupakan semacam '*symbolic interactionism*'. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.

Teori labelling juga memiliki 2 (dua) preposisi, yaitu *pertama*, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi perilaku yang berhasil di definisikan menyimpang. *Deviant* atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respons terhadap orang lain dalam bertindak. *Kedua*, labelling sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Respons orang yang menyimpang terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri. Menurut **Atwar** yang dikutip dari **Erianjoni**, mengemukakan konsep lain dalam Teori Labelling, yaitu :<sup>45</sup>

a. *Master Status*

Teori penjurukan memiliki label dominan yang mengarah pada suatu keadaan. Maknanya yaitu label yang dikenakan biasanya terlohat dari karakteristik yang lebih atau yang menonjol dari karakteristik yang bersangkutan. Konsep ini sejalan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme. Selain berdampak pada diri yang

---

<sup>45</sup>Erianjoni, "Pelabelan Orang Minangkabau pada Pelaku Penyimpangan Sosial : Studi Kasus pada Dua Nagari di Sumatera Barat", *Jurnal Humanis*, Vol.XIV, No.1, Tahun 2015, pp.31-39, h.32-33

bersangkutan, berdampak juga kepada keluarga, teman, atau lingkungan sekitarnya. Kondisi ini akan menyulitkan untuk menata identitasnya menjadi dirinya sendiri tanpa memandang label yang diberikan kepadanya. Akibatnya, ia akan mencoba melihat dirinya secara mendasar seperti label yang diberikan kepadanya, terutama sekarang ia mengetahui orang lain memanggilnya seperti label yang diberikan.

b. *Deviant Career*

Konsep ini mengacu pada seseorang yang diberi label telah benar-benar bersikap dan bertindak seperti label yang diberikan kepadanya. **Kai T Erikson** dalam **Erianjoni**, menyatakan bahwa label yang diberikan bukanlah keadaan sebenarnya, tetapi merupakan pemberian dari anggota lingkungan yang mengetahui dan menyaksikan tindakan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori labelling ini merupakan semacam '*symbolic interactionism*'. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Stigma labelling dalam ilmu psikologi sosial disebut juga 'stigma sosial' yang merupakan ciri negatif yang melekat pada seseorang kemudian ditolak keberadaannya di lingkungan sekitarnya. Arti 'stigma' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2014, mengartikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sedangkan arti 'sosial' yaitu berkenaan dengan masyarakat. Jadi, arti stigma sosial yaitu penolakan keberadaan seseorang atau kelompok pada lingkungan tertentu karena sudah dianggap tercela. 5 (lima) jenis

stigma yang selama ini diterapkan pada seseorang atau sekelompok orang, yaitu label/cap, prasangka, stereotip, diskriminasi, dan pengucilan.<sup>46</sup>

**Lemer** juga membedakan antara devian primer dan devian sekunder. Devian primer dimaksudkan untuk suatu perbuatan yang melawan hukum atau dapat peneliti menyimpulkan sebagai perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang hanya bersifat sementara dan tidak berulang. Sedangkan devian sekunder dimaksudkan suatu proses dimana orang lain beraksi terhadap akibat atau implikasi dari devian primer<sup>47</sup> atau dapat peneliti menyimpulkan sebagai perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang secara terus menerus atau berulang yang berakibat cukup parah dan mengganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk. Apabila seseorang telah dicap atau dijuluki sebutan oleh masyarakat sekitarnya (*primary deviance*), maka kelak bisa menjadi kenyataan karena kerap dijuluki dengan julukan tersebut (*secondary deviance*). Contoh seseorang yang diberi label bodoh, kemudian diperlakukan seperti anak bodoh, maka ia akan benar-benar menjadi anak bodoh. Sedangkan menurut **Howard S. Becker**, harus dibedakan

---

<sup>46</sup>Irwan Suhandi, *Stigma Sosial, Bagaimana Mengatasinya?*, diakses via <https://edukasi.kompas.com/read/2017/09/08/06270121/stigma-sosial-bagaimana-mengatasinya>, pada 27 Januari 2020. Perbedaan antara label/cap, prasangka, stereotip, diskriminasi, dan pengucilan. Label/cap yaitu stigma stempel negatif yang ditujukan pada seseorang/kelompok karena orang tersebut memiliki cacat fisik, cacat mental, masa lalu yang kelam, perbedaan suku, ras, atau agama. Sedangkan prasangka yaitu anggapan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap tercela padahal belum tentu kebenarannya (Negative Thinking). Adapun Stereotip adalah stigma/label yang berbentuk penilaian secara umum kepada seseorang atau kelompok atau adanya sikap diskriminasi (membeda-bedakan). Stereotip identik membagi dua golongan, dengan kata-kata 'kita' dan 'mereka'. Diskriminasi yaitu stigma berupa perlakuan yang tidak seimbang dan tidak adil. Jenis-jenis diskriminasi, yaitu 1) diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, keyakinan, 2) diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender, 3) diskriminasi terhadap penyandang cacat, 4) diskriminasi terhadap penyandang HIV/AIDS, diskriminasi karena kasta sosial. Sedangkan pengucilan, yaitu stigma bentuk perlakuan terhadap seseorang yang menyebabkan merasa terasing, ditolak, ataupun dijauhi dari pergaulan.

<sup>47</sup>J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi, Op.Cit*, h.32

antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. pelanggar hukum merupakan perilaku sedangkan pelaku kejahatan adalah reaksi orang lain terhadap perilaku tersebut.

Menurut peneliti pelaku kejahatan terkhusus kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus. Dari segi fisik, pelaku terorisme tidak memiliki perbedaan yang mencolok atau sama saja dengan pelaku kejahatan lainnya baik dari segi wajah dan tubuh. Tentu pemikiran dari peneliti ini bertentangan dengan Teori Kriminologi dari seorang Kriminolog dan ahli Forensik asal Italia, **Cesare Lambroso**, Tahun 1876 tentang bentuk fisik yang menyimpang. Dimana **Lambroso** mengatakan bahwa pelaku kejahatan bisa dikenali dari aspek fisiknya dan memiliki ciri-ciri khusus baik dari segi wajah yang asimetris, memiliki rahang yang luar biasa besar, tulang pipi tinggi, tonjolan melengkung pada alis, rongga mata yang besar, penglihatan yang tajam tubuh atletis, tubuh yang sedang tidak gemuk dan tidak kurus, dan lain-lain. Padahal menurut peneliti, banyak juga pelaku kejahatan yang memiliki parawajah yang gagah dan cantik, tidak selalu pelaku kejahatan memiliki paras wajah yang digambarkan oleh **Lambroso**. Pendapat yang sama juga pernah dikatakan oleh **Charles Buckman Goring** yang menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan tidak memiliki tanda-tanda jasmaniah dan tidak juga memiliki tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki tipe-tipe khusus.<sup>48</sup> Jika saja **Teori Lambroso** tersebut benar adanya, maka tentu saja dengan mudahnya kita mewaspadaikan orang yang memiliki ciri fisik khusus seperti yang dikatakan oleh **Lambroso**.

---

<sup>48</sup>Anonim, *Patahnya Teori Lambroso dan Fenomena Koruptor*, diakses via [http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/09/13/117263/patahnya\\_teor\\_lambroso\\_dan\\_fenomena\\_koruptor/](http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2014/09/13/117263/patahnya_teor_lambroso_dan_fenomena_koruptor/) pada 18 Juni 2020.

Pelaku terorisme memiliki kekhususan yaitu *mind set* atau pola pikirnya yang radikal dan memiliki motif-motif khusus dalam menjalankan aksinya, seperti adanya motif jihad, motif ekonomi, dan motif sosial. Sehingga menurut peneliti diperlukan penanganan khusus dalam menghilangkan bentuk pemikiran si pelaku yang radikal dan memiliki motif-motif khusus. Walaupun pelaku telah menjalani hukuman dan diiringi dengan niat baik untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya, namun tetap saja masyarakat masih seringkali memberikan label ‘teroris’ kepada pelaku maupun mantan pelaku tersebut. Cukup sulit menghilangkan stigmatisasi dalam masyarakat jika tidak dimulai dari kesadaran diri sendiri dan juga kesadaran bersama. Stigma labelling erat kaitannya dengan prasangka sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Prasangka sosial merupakan sikap negatif. Menurut **Hanurawan** yang dikutip dalam **Femita Adelina** bahwa sikap menentukan terjadinya perilaku melalui variabel perantara yang disebut niat untuk melaksanakan perilaku.<sup>49</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh **Ahmadi** bahwa prasangka sosial adalah suatu sikap negatif yang diperlihatkan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain. Begitupun juga dengan **Taylor, dkk** memberikan pendapat yang sama dengan **Ahmadi**, bahwa prasangka sosial merupakan evaluasi negatif atas suatu kelompok atau seseorang berdasarkan pada keanggotaan orang itu dalam suatu kelompok. Bentuk prasangka sosial dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu *pertama*, prasangka terang-terangan dan *kedua*, prasangka halus. Prasangka terang-terangan dikenal sebagai prasangka gaya lama, sementara prasangka halus dikenal sebagai prasangka modern.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Femita Adelina, “Hubungan Antara Prasangka Sosial dan Intensi Melakukan Diskriminasi Mahasiswa Etnis Jawa Terhadap Mahasiswa yang Berasal dari Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Sains Psikologi*, Jilid 6, Nomor 1, Maret 2017, h.1

Prasangka sosial dapat timbul karena terdapat faktor-faktor tertentu. Sebagaimana menurut **Baron** dan **Bryne** yang dikutip dari **Femita Adelina** bahwa ada 4 (empat) faktor utama penyebab timbulnya prasangka sosial. Keempat faktor tersebut yaitu:<sup>51</sup>

1. konflik antar kelompok secara langsung,
2. pengalaman belajar di masa awal,
3. kategori sosial,
4. aspek dalam kognisi sosial.

Prasangka sosial dapat timbul karena adanya kompetisi dalam mendapatkan kekuasaan atau sumber daya. Hal ini dijelaskan dalam empat faktor terkait dengan teori konflik kelompok realistik (*realistic group conflict theory*). Faktor *pertama*, yaitu teori yang menyatakan bahwa prasangka muncul karena terdapat kelompok-kelompok yang saling memperebutkan kekuasaan atau sumber daya yang jumlahnya terbatas. Faktor *kedua* yang dapat menyebabkan prasangka adalah pengalaman belajar pada masa awal perkembangan. Seseorang dapat berprasangka karena lingkungan atau kelompoknya telah mempersiapkannya untuk berprasangka. Hal ini dijelaskan dalam teori belajar sosial. Menurut teori ini, prasangka sosial merupakan sesuatu yang di- pelajari sama halnya belajar nilai-nilai sosial yang lain. Faktor *ketiga* adalah adanya kategori sosial. Seseorang

---

<sup>50</sup>*Ibid*, h.2-3

<sup>51</sup>*Ibid*,

akan cenderung menyederhanakan lingkungannya dengan membuat kategori, yaitu dengan cara mengklasifikasikan objek atau manusia ke dalam kelompok-kelompok. Hal ini dijelaskan dalam teori kategorisasi sosial. Teori kategorisasi sosial mengemukakan bahwa individu membagi dunia sosialnya menjadi dua kategori ekstrim yang saling terpisah. Selanjutnya faktor *keempat*, yang dapat menyebabkan timbulnya prasangka adalah faktor kognisi sosial. Prasangka juga dapat berkembang dari bagaimana cara individu berfikir mengenai individu lain. Gejala kognisi sosial yang berkontribusi bagi timbulnya prasangka adalah korelasi ilusif, yaitu adanya keseragaman dari kelompok luar (kelompok lain). Hal tersebut dikenal dengan istilah efek homogenitas kelompok luar (*outgroup homogeneity effect*).

Diskriminasi merupakan tingkah laku di mana individu atau kelompok memperlakukan orang secara berbeda karena keanggotaan orang itu. Diskriminasi dapat beraneka ragam bentuknya, seperti perilaku mengabaikan, menggunakan bahasa yang tidak dipahami kelompok tertentu saat berkomunikasi, berbuat kasar, berbuat tidak adil, menjelek-jelekkkan, mengancam, dan menyakiti. Jika prasangka sosial merupakan komponen afektif dari antagonisme etnis, maka diskriminasi merupakan komponen *behavioral* dari antagonisme etnis.

Selain adanya stigma labelling yang dapat menyebabkan beban psikologis bagi mantan narapidana terorisme. selain orang dewasa, pelaku terorisme dapat melibatkan juga anak-anak yang dapat membuat perkembangan tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Teori ekologi perkembangan pertama kali digaungkan oleh **Uri Brofenbenner**, seorang ahli psikologi dari *Cornell University*, Amerika

Serikat. Teori ini memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Teori ekologi ini juga memandang perkembang anak dari 3 (tiga) sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem.<sup>52</sup>

*Pertama*, mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikrosistem ini terjadi banyak interaksi langsung dengan orangtua, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggal. Subsistem keluarga khususnya orang tua dalam mikrosistem dianggap sebagai agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seorang anak sehingga berpengaruh besar dalam membentuk karakter anak-anak.<sup>53</sup>

*Kedua*, ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat berinteraksi secara langsung. Subsistem dari sistem ini adalah terdiri dari lingkungan tempat kerja orangtua, kenalan saudara baik adik-kakak, atau saudara lainnya dan yang *ketiga*, makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem ini terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain-lain yang dimana semua subsistem ini adalah memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut

---

<sup>52</sup>Brofenbenner dan Morris, "The Ecology of Developmental Processes", In W Damon Series.Ed) dan R.M. Lerner (Vol.Ed). Handbook of Child Psychology : Vol.1 : *Theoretical Models of Human Development*, New York, 1998, p.24 (dalam Mujahidah, "Implementasi Teori Ekologi Brofenbenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas", *Jurnal Lentera*, Vol.IXX, No.2, Desember 2015, h.174-175)

<sup>53</sup>*Ibid*

**Berk** dalam subsistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>54</sup>

#### 1.6.4. Tindak Pidana Terorisme

Istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-17, yaitu untuk menunjukkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat. Bahkan di Perancis setelah Revolusi Perancis didirikanlah “*Republik de la terreur*” di bawah pimpinan **Robespierre**. Konsep teror memang menguntungkan bagi pelaku (terorisme yang dilakukan oleh negara), karena pelaku berada pada posisi sedang memegang kekuasaan sehingga dapat mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya.

Secara etimologi, kata “terror” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam kata “*to fright*” yang dalam bahasa Indonesia artinya “menakutkan”, atau “mengerikan”.<sup>55</sup> “Teror” atau “Terorisme” tersebut berasal dari kata “teror” menurut arti bahasa arab disebut dengan istilah “Irhab”. Kamus Al-Munawir mendefinisikan *Rahiba-Ruhbatan, Wa ruhbanan, Wa rohaban, Ruhbanan* sebagai *Khafaa* “takut” sedangkan kata Al-Irhab diterjemahkan dengan intimidasi. Sementara *oxford Advanced Learner’s Dictionari of Current English* mengartikan kata *terror* sebagai *great fear; terrorism* diartikan sebagai *use of violence and intimidation; dan terrorist*

---

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>O.C.Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, O.C..Kaligis & Associates, Jakarta. 2000. h.6

diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism*.<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>57</sup> mengartikan terorisme sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Sedangkan *Websters New School and Office Dictionary*<sup>58</sup> mengartikan teror yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti. **Kent Leyne Oots**, mendefinisikan “Terorisme” sebagai berikut: (1) sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material (2) sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain (3) sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas (4) tindakan kriminal bertujuan politis (5) kekerasan bermotifkan politis dan (6) sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Berbagai batasan dan defenisi di atas, terlihat tidak adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun demikian terorisme mempunyai ciri dasar sebagai berikut: adanya ancaman atau penggunaan kekerasan; adanya unsur penindakan; direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.

Pengertian terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah perbuatan yang menggunakan

---

<sup>56</sup>Masyhar Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.41

<sup>57</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses via <http://kbbi.web.id> ,

<sup>58</sup>Meriem Webster, *Websters New School and Office Dictionary*, Houghton Mifflin Harcourt, United States of America. 1996. p.675

kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

*The Prevention of Terrorism (Terrorism Provisions) Act, 1984, Article 14 Paragraph 1*<sup>59</sup> yang dikutip dari **Loebby Loeqman** menyatakan bahwa *terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fea* yang mengartikan bahwa terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati keinginan pelaku teror.

Definisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping banyak elemen terkait juga dikarenakan semua pihak berkepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (*term of terrorism*) dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Definisi terorisme dapat ditemukan di beberapa aturan internasional, antara lain Konvensi PBB. Konvensi PBB Tahun 1990, yang dikutip oleh **Loudewijk F. Paulus** mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan

---

<sup>59</sup>Loebby Loeqman, *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta. 1990. h.98

tujuan politik, agama, atau ideologi.<sup>60</sup> *International Convention on Suppression of Terrorism 1937* atau yang disebut Konvensi Jenewa<sup>61</sup> mendefinisikan perbuatan teroris sebagai “*criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public*”<sup>62</sup> atau dapat diartikan sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas).

*Black Law Dictionary*,<sup>63</sup> memberikan definisi terorisme yaitu *the use or threat of violence to intimidate or cause panic, especially a means of achieving a political conduct* (penggunaan kekerasan ancaman untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan terutama digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik).. Jurnal *The Morality of Terrorism*, dalam hubungan dengan luar negeri terorisme memberikan definisi yaitu<sup>64</sup> *premeditated, politically motivated violence against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents* yang berarti sebuah kekerasan yang terencana dan bermotif politis terhadap target atau sasaran yang ditujukan ke penduduk sipil oleh kelompok subnasional.

---

<sup>60</sup>Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, Buletin Balitbang Dephan, Volume V Nomor 8 Tahun 2002, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses 5 oktober 2016, jam 17.56.

<sup>62</sup>Anonim, *Problem Akut Penindakan Terorisme di Indonesia*, diakses via <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2014/01/14/14804/problem-akut-penindakan-terorisme-di-indonesia.html>, pada 21 Maret 2017, jam 11.21

<sup>63</sup>Bryan A Garner (ed). *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, Thomson Reuters, 2014. p.1701

<sup>64</sup>Theodore Seto, “The Morality of Terrorism”, USA, Vol. 35. Research Paper No.2002-29, 2002, h.1233

Dari semua definisi terorisme yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka peneliti dapat menyimpulkan sendiri bahwa terorisme yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang-orang di sekitarnya, yang dengan perbuatannya itu dapat menimbulkan banyak korban jiwa secara acak.

### 1.6.5. Konsep Deradikalisasi

Kata deradikalisasi secara etimologi berasal dari kata "radikal" yang mendapat imbuhan "de" dan akhiran "sasi". Kata deradikalisasi di ambil dari istilah bahasa Inggris "*deradicalization*" dan kata dasarnya *radical*. Kata radikal berasal dari kata "*radix*" dalam bahasa Latin artinya "akar". Oleh karena itu, "deradikalisasi" merupakan sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleran, pluralis, moderat dan liberal.<sup>65</sup>

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan.<sup>66</sup> **Edwin JHW** memberikan pengertian deradikalisasi sebagai suatu upaya untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan radikal dan menetralsasi paham-paham radikal bagi yang terlibat teroris beserta anggota-

---

<sup>65</sup>Haidar Malaka, *Diskursus Deradikalisasi*, diakses via <https://www.google.co.id/amp/s/jalandamai.org/diskursus-deradikalisasi/html/amp/I> pada 15 Desember 2017, jam 12.01

<sup>66</sup>Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.2009. h.79-82

anggotanya yang telah terjangkau paham-paham radikal teroris.<sup>67</sup> **John Horgan** sebagaimana dikutip oleh **Jason** dalam jurnal *Deradicalization of Terrorist* memberikan pengertian deradikalisasi sebagai suatu tindakan yang mencoba untuk melepaskan diri individu dari jalan mereka untuk radikalisasi-yang mungkin atau mungkin tidak menyebabkan kekerasan<sup>68</sup> yang mengacu pada "proses dimana seorang individu mengalami perubahan dalam peran atau fungsi yang biasanya dikaitkan dengan penurunan partisipasi kekerasan. Kamus *Meriam Websters*, deradikalisasi berasal dari kata *radicalization* dan mendapat imbuhan - *de-* yang berarti *the act or process of radicalizing or the condition of being radicalized*.<sup>69</sup> Deradikalisasi menurut **Muhammad A.S. Hikam** diartikan sebagai upaya untuk menghentikan, meniadakan, atau paling tidak menetralkan radikalisme.<sup>70</sup>

Deradikalisasi juga berarti upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui pendekatan interdisipliner, termasuk agama, sosial, dan budaya. Melalui deradikalisasi, diharapkan keyakinan yang keliru yang tersebar melalui narasi-narasi kekerasan dan telanjur diyakini para teroris dapat diubah. Jika program deradikalisasi itu dijalankan secara substantif

---

<sup>67</sup>Edwin JHW. *Deradikalisasi sebagai Upaya mencegah Aksi-aksi Terorisme*. Diakses via <http://www.setkab.go.id/artikel5934html>. 13 Januari 2017, jam 15.42

<sup>68</sup>John Horgan, *Walking Away from Terrorism, Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. Roudlege, New York, 2009, p.152 (dalam Jason Leigh Striegher, "The Deradicalization of Terrorist". *Journal Salus*. Issue 1 Number 1 2013, diakses 2 Desember 2016, jam 23.51) diakses via [www.academia.edu/11108696/the\\_deradicalization\\_of\\_terrorists](http://www.academia.edu/11108696/the_deradicalization_of_terrorists), pada 16 Desember 2017, jam 12.05

<sup>69</sup>Meriam Webster, *Websters Third New International Dictionary*, Library of Congress, United States of America, 1993, p.1863

<sup>70</sup>Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*. Kompas, Jakarta, h.81

dan paripurna, teroris dan mantan teroris akan berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik.<sup>71</sup> Lebih lanjut, deradikalisasi mengacu pada proses meninggalkan pandangan dunia ekstrimis dan menyimpulkan bahwa itu tidak bisa diterima untuk menggunakan kekerasan untuk mempengaruhi perubahan sosial.<sup>72</sup>

Deradikalisasi dari sisi pemahaman terhadap ajaran agama Islam, menurut **Muhammad Harfin Zuhdi** adalah upaya menghilangkan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, khususnya ayat atau hadits yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir, dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan “pemahaman baru” tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah, tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.<sup>73</sup>

**Renee Garfinke** yang dikutip oleh **Agus Surya Bakti** berpendapat bahwa deradikalisasi memiliki kesamaan dengan pengalaman spiritual, serupa dengan konversi agama, seperti yang terjadi dalam proses radikalisasi.<sup>74</sup> Deradikalisasi adalah proses mengembalikan paham-paham yang bersifat radikal ke paham yang sesuai dengan kaidah agama dan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan

---

<sup>71</sup>Anonim, *Deradikalisasi yang Radikal*, diakses via <http://www.mediaindonesia.com/editorial/read/800/deradikalisasi-yang-radikal/2016-07-22>, pada 4 November 2016, jam 18.30

<sup>72</sup>Mehmet F. Bastug, Ugur K. Evlek. “Individual Disengagement and Deradicalization Pilot Program in Turkey: Methods and Outcomes”. ISSN: 2363-9849, Nr.8. 2016. p.26, diakses via <http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/65> pada 12 September 2017, jam 14.20

<sup>73</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman AlQuran dan Hadist”, *Journal RELIGIA* Vol.13 No.1, April 2010, h.91

<sup>74</sup>Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta. 2016. h.144

berbangsa dan bernegara. Selain itu **Striegher**, membedakan antara faktor penarik dan faktor pendorong yang mempengaruhi keputusan individu untuk meninggalkan kelompok radikal.<sup>75</sup> Faktor pendorong merupakan elemen negatif atau kekuatan sosial yang membuatnya tidak menarik untuk melanjutkan lagi keanggotaan di organisasi tertentu. Faktor-faktor ini juga termasuk tuntutan pidana, penolakan dari keluarga atau masyarakat atau tindakan kekerasan dari kelompok-kelompok oposisi. Faktor penarik adalah kekuatan peluang atau daya tarik sosial yang membuat individu mencari alternatif kehidupan lain yang lebih menjanjikan. Hal ini termasuk keinginan individu untuk hidup secara bebas dalam kehidupan yang normal, pekerjaan baru atau peluang pendidikan yang bisa terganggu jika keanggotaan individu dalam kelompok terorisme diketahui publik, atau keinginan membentuk keluarga dan mengambil peranan dan tanggung jawab sebagai orangtua dan pasangan hidup sebagai salah satu motif terkuat untuk meninggalkan kelompok militan.

Pemerintah Indonesia membuat salah satu bentuk pencegahan bagi pelaku terorisme yang bernama deradikalisasi. Adapun badan penanggulangan terorisme yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BNPT memiliki salah satu tugas dalam menanggulangi masalah terorisme di Indonesia.<sup>76</sup> Program deradikalisasi di mulai sejak tahun 2011. Akan tetapi program ini mulai efektif dijalankan pada Tahun

---

<sup>75</sup>Tore Bjorgo, *Reducing Recruitment and Promoting Disengagement From Extremist Group: The Case of Racist Sub-Cultures*. In. C Benard. *A Future for the Young : Options for Helping Middle Eastern Youth Escape the Trap of Radicalization* (RAND), Retrieved 16 Juni 2010, diakses via [http://www.rand.org/pubs/working\\_papers/2006/RAND\\_WR354.pdf](http://www.rand.org/pubs/working_papers/2006/RAND_WR354.pdf), pada 14 Oktober 2016 (dalam Jason Leigh Striegher, "The Deradicalization of Terrorist", *Journal SALUS*, Issue 1 Number 1, 2013, p.26)

<sup>76</sup>Jely Agri Famela. "Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme", Universitas Indonesia, Jakarta. 2013. h.2.

2015 hingga saat ini dengan melibatkan para tokoh agama, psikolog, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk membina para narapidana terorisme di dalam 68 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Program ini adalah program pembinaan yang dijalankan oleh BNPT sebagai upaya untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran radikal bagi para tersangka terorisme dan untuk mencegah lahirnya terorisme baru di Indonesia.<sup>77</sup>

Deradikalisasi ini tidak hanya diikuti oleh para tersangka atau narapidana terorisme saja, tetapi juga keluarga dari tersangka atau narapidana terorisme.<sup>78</sup> Adapun deradikalisasi dalam Pasal 43D ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa, deradikalisasi dijalankan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang yang terpapar paham radikalisme. Bahkan pada tataran prakteknya saat ini deradikalisasi telah mulai dijalankan pada saat si terduga pelaku ditangkap hingga ia bebas ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tahapan-tahapan dalam menjalankan deradikalisasi telah tercantum dalam Pasal 43D ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu :

- a. identifikasi
- b. rehabilitasi
- c. reedukasi
- d. resosialisasi
- e. pembinaan wawasan kebangsaan

---

<sup>77</sup>Romli Atmasasmita, dkk. *Penjelasan Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003, Op.Cit*, h.81 Penjelasan dalam naskah ini juga dikuatkan pernyataan dari Irfan Idris (Direktur Deradikalisasi BNPT), pada saat dilakukan sesi interview singkat melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp Messenger tanggal 17 Januari 2017.

<sup>78</sup>Romli Atmasasmita, dkk. *Penjelasan Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Loc.Cit*

- f. pembinaan keagamaan
- g. pembinaan kewirausahaan

Dalam konteks pemberantasan terorisme, deradikalisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Istilah deradikalisasi juga memiliki perkembangan arti. Menurut **John Horgan** dalam *Journal of the Terrorism Research Initiative* mengartikan bahwa pemutusan adalah perubahan-perubahan sosial dan kognitif dalam arti meninggalkan berbagai norma sosial, nilai, perilaku, dan aspirasi yang diikuti bersama, dengan suatu cara yang hati-hati sementara individu yang bersangkutan masih menjadi seorang anggota dari suatu jejaring teroris.<sup>79</sup>

Deradikalisasi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia diwujudkan dalam bentuk reorientasi motivasi, re-edukasi, re-sosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia yang diwujudkan melalui suatu program yang memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara.

Pengertian deradikalisasi menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*,<sup>80</sup> adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi terorisme, dengan cara memberikan paket-paket bantuan sosial, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan umum dari deradikalisasi adalah untuk

---

<sup>79</sup>Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Kompas, Jakarta. 2016. h.81

<sup>80</sup>*Ibid*.h.82

membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus tujuan deradikalisasi dalam Renstra Deputi I BNPT sebagaimana dikutip oleh **Agus Surya Bakti** yaitu: *Pertama*, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. *Kedua*, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. *Ketiga*, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>81</sup> Deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi yang mereka terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.<sup>82</sup>

Deradikalisasi memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan,<sup>83</sup> seperti: (a) melakukan *counter terrorism*, (b) mencegah proses radikalisme, (c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terror (terorisme), dan (f) memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Upaya pelaksanaan program tersebut ditujukan kepada: napi teroris, tersangka teroris, keluarga napi

---

<sup>81</sup>Agus Surya Bakti. *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*, Op.Cit, h. 142

<sup>82</sup>Ismail Hasani dan Bonar Togar Naispospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan beragama / Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta. 2010, h.169

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 86

teroris dan tersangka, anggota organisasi teroris (seperti JI) yang belum terlibat aksi teror, para simpatisan, dan masyarakat luas.

Pelaku teror ketika melakukan perbuatannya didasarkan pada keyakinan yang ada di dalam dirinya, bahwa perbuatan tersebut benar adanya. Hal inilah yang ingin diubah bahwa kejahatan teror tidak hanya dapat ditanggulangi dengan memenjarakan pelaku terorisme tetapi juga harus melalui tindakan yaitu melalui kewajiban melaksanakan deradikalisasi. Pada konteks ini, maka konsep deradikalisasi merupakan suatu upaya untuk menghilangkan pikiran radikal si pelaku terorisme.

Berdasar pada beberapa definisi yang disebutkan di atas, maka peneliti dapat memberikan definisi tersendiri terkait deradikalisasi yaitu suatu upaya atau langkah yang diberikan untuk mengembalikan ideologi atau paham radikal yang sesuai dengan nilai moral dan nilai agama yang sesungguhnya dan sebenarnya.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan karena ilmu hukum adalah memiliki ciri dan karakter yang khusus yang berbeda dengan ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>84</sup> Dalam disertasi akan menemukan bentuk hukuman lain berupa sanksi tindakan

---

<sup>84</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, h.47

yang nantinya akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terorisme sebagai bagian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme selain menjatuhkan hukuman sanksi pidana.

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.<sup>85</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang ada terkait terorisme. Selain itu, mempelajari materi muatan yang terkandung dalam peraturan tersebut, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, landasan filosofis undang-undang mengapa undang-undang tersebut diperlukan dan *ratio legis* lahirnya suatu ketentuan undang-undang untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi peneliti. Akan tetapi, untuk membahas *ratio legis* dibutuhkan juga ajaran atau interpretasi atau penafsiran.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan dimana peneliti tidak memiliki aturan hukum yang baru atau dengan kata lain tidak beranjak dari aturan hukum yang ada sebelumnya. Hal ini dilakukan karena memang belum atau bahkan sama sekali tidak ada aturan hukum yang diaturnya untuk masalah yang dihadapi. Peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam pendekatan ini, peneliti perlu merujuk pada prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan konsep

---

<sup>85</sup>*Ibid*, h.133

(*conseptual approach*), dilakukan untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Adapun konsep yang dikaji yaitu, konsep rekonstruksi, konsep sanksi dan konsep deradikalisasi, konsep teror. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bentuk perbandingan hukum di negara tertentu. Negara-negara yang dijadikan perbandingan dari segi aturan hukum pidananya, yaitu Malaysia dan Inggris. Malaysia juga memiliki aturan tersendiri bagi siapa saja yang memiliki kejahatan terorisme di negara tersebut. Peraturan tersebut yang dimiliki oleh Malaysia yaitu *Prevention of Terrorism* atau POTA Tahun 2015. Melalui peraturan ini Malaysia dapat menangkap dan menahan seseorang yang dicurigai terlibat gerakan terorisme tanpa melalui persidangan. Dalam KUHP Malaysia, kejahatan yang berkaitan dengan terorisme dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal tiga puluh tahun penjara, penjara seumur hidup, maupun hukuman mati.<sup>86</sup>

Sedangkan Negara Inggris memiliki peraturan terorisme sejak Tahun 1974 yang diawali dengan lahirnya *The Prevention of Terrorism (Temporary Provision), Act 1974*. Pada tahun 2006 Pemerintah Inggris mengesahkan *The Terrorism Act 2006* pada 30 Maret 2006.<sup>87</sup> Peraturan inilah yang digunakan oleh

---

<sup>86</sup>Ahmad Zahid Hamidi, "Malaysia's Policy on Counter Terrorism and Deradicalization Strategy", *Journal on Public Security and Safety*, Vol.6, No.2/2016, p.4

Pemerintah Inggris untuk menghukum para pelaku terorisme di Inggris. Pencegahan terorisme di Inggris dibedakan menjadi dua, yaitu penanganan di dalam negeri dan penanganan di luar negeri.

Penanganan di dalam negeri di Inggris diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara penanganan terorisme di luar negeri dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam hal terlibatnya tentara dalam penanggulangan terorisme di Inggris, tentara dijadikan sebagai alat perbantuan bagi kepolisian dalam menanggulangi terorisme berdasarkan dampak dari peristiwa terorisme dan atas permintaan dari kepolisian. Pemerintah Inggris juga mengatur masa penahanan dan penindakan terhadap terduga teroris. Inggris memberikan waktu selama 14 hari bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai teroris, namun harus memiliki izin terlebih dahulu dari pengadilan. Selain itu, sejak tahun 1964 Inggris juga sudah tidak menerapkan hukuman mati bagi pelaku terorisme yang justru berbanding terbalik dengan Indonesia yang saat ini masih menerapkan hukuman mati dalam peraturannya. Tidak diterapkannya hukuman mati bagi pelaku terorisme ini dikarenakan Inggris tergabung dalam Konvensi ke-13 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang berbunyi selama negara-negara Eropa terikat dalam konvensi tersebut, maka hukuman mati tidak dapat diterapkan.<sup>88</sup>

Sedangkan negara-negara timur tengah dan negara Asia Tenggara seperti Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Tiongkok (Cina) menerapkan juga

---

<sup>87</sup>Clive Walker, *The Prevention of Terrorism in British Law*, Manchester University Press, Manchester, 1986, p.22-24

<sup>88</sup>Hoffman David & Rowe John, *Human Rights in the UK : An Introduction of Human Rights Act of 1998*, Pearson Longman, London, 2010, p.148

sanksi pidana tetapi juga menerapkan deradikalisasi sebagai salah satu bentuk hukuman yang lain tetapi bukan merupakan sanksi tindakan dan bukan merupakan kewajiban untuk mengikuti program tersebut. Jordania juga menerapkan program deradikalisasi akan tetapi dititik beratkan kepada pencegahan represif seperti penyadapan. Negara Tiongkok (Cina) yang memiliki kemiripan program deradikalisasi dengan Indonesia. Adapun program deradikalisasi di Tiongkok dimulai pada Tahun 2012, sedangkan deradikalisasi di Indonesia telah dimulai setahun sebelumnya tepatnya pada Tahun 2011. Akan tetapi deradikalisasi di Indonesia nanti berjalan efektif pada Tahun 2015.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Untuk menunjang penelitian ini, sumber bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi<sup>89</sup> : sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi, peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlaku UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1660)
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

---

<sup>89</sup>*Ibid*, h.181

- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614)
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights tanggal 28 Oktober 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558)
- 6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616)
- 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tanggal 12 Januari 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960)
- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)
- 9) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)
- 10) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *tentang* Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283)
- 11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6417)
- 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)
- 15) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,
- 16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)
- 17) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Napi/Tahanan
- 18) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Napi Resiko Tinggi
- 19) Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1, PAS-205.PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembimbingan Klien Kasus Terorisme.
- 20) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang dalam Tindak Pidana Korupsi

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder, meliputi pendapat para sarjana (doktrin), buku-buku hukum, literatur-literatur, jurnal-jurnal, disertasi hukum, kamus

hukum, *e-book* dan *website* resmi yang menjadi bahan yang digunakan dalam mendukung penelitian disertasi ini.

#### **1.7.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pertama-tama melakukan pengkajian atas definisi teror itu sendiri, konsep deradikalisasi di saat ini dan sistem pemidanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengkajian studi kepustakaan (*library research*). Kajian terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan cara melakukan kajian atas doktrin yang berkembang dalam hukum pidana dan pencegahan terorisme.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan disertasi ini akan terbagi dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari 1 (satu) bab pendahuluan, 2 (dua) bab berisi pembahasan, dan 1 (satu) bab lagi berisi kesimpulan dan saran. Berikut ini penjelasan dari bab-bab yang akan diuraikan yaitu:

Bab I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, yang mendasari dilakukannya penelitian disertasi ini. Setelah itu, diajukan dua rumusan masalah yang menjadi batasan dalam penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini juga menjadi pokok bahasan, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan disertasi ini. Bab II membahas isu hukum pertama yaitu tentang hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. Adapun sub-bab yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah akan terbagi atas empat sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang perkembangan terorisme di Indonesia yang diuraikan kembali ke dalam sub-bab yang terdiri atas munculnya paham radikal, sejarah munculnya terorisme di Indonesia, perkembangan pencegahan terorisme di Indonesia, dan bentuk-bentuk terorisme

Indonesia. Sub bab kedua menjelaskan mengenai terorisme sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir. Sub bab ketiga menjelaskan tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terorisme dan pada sub bab ke-empat menguraikan tentang *ratio legis* pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme, yang menguraikan lagi baik mengenai hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme, maupun dari segi aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologis dan dari sisi tindak pidananya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab III membahas isu hukum kedua yaitu tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam bab ini membicarakan dalam sub bab satu tentang deradikalisasi sebagai sistem sanksi pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diuraikan lagi ke dalam sanksi pidana, sanksi tindakan, dan deradikalisasi saat ini di Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang deradikalisasi dengan negara lain, yaitu Negara Timur Tengah, Singapura, dan Tiongkok dan sub bab ketiga atau yang terakhir membahas tentang deradikalisasi sebagai bentuk sanksi tindakan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baik itu implementasi maupun pengaturannya di masa mendatang.

Bab IV penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian normatif yang di dapatkan.